

ANALISIS PENCATATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA TALIKURAN KECAMATAN REMBOKEN

Nadya Natalia Rurut

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: nadyarurut@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis proses pendokumentasian pendapatan yang dikumpulkan melalui pajak bumi dan bangunan. Untuk lebih spesifik, kecamatan remboken Talikuran. Untuk melakukan analisis, data sekunder dan primer dikumpulkan, dan metodologi penelitian kualitatif digunakan. Untuk sampai pada kesimpulan, perlu untuk meringkas, menampilkan, dan memahami materi. Kantor desa Talikuran di Kecamatan Remboken adalah tempat barang yang sedang diselidiki disimpan saat sedang diperiksa. Menurut temuan penelitian ini, pencatatan dan analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Talikuran yang terletak di Kecamatan remboken telah berjalan lancar dan telah sesuai dengan kriteria teknis pemerintah untuk penggunaan pengelolaan data desa. Di Kecamatan Remboken, Desa Talikuran telah mengembangkan metode yang efektif untuk mencatat Pajak Bumi dan Bangunan serta mengelola pendapatan.

Kata Kunci: analisis pencatatan, penerimaan, pajak bumi dan bangunan

Abstract: The purpose of this research is to learn about and analyze the process of documenting income collected through land and building taxes. To be more specific, the remboken subdistrict of Talikuran. In order to conduct the analysis, both secondary and primary data were collected, and a qualitative research methodology was used. In order to arrive at conclusions, it is necessary to summarize, display, and comprehend the material. The Talikuran village office in the Remboken subdistrict was where the item under investigation was kept while it was being inspected. According to the findings of this study, the recording and analysis of land and building tax revenues in Talikuran village, which is located in the remboken sub-district, have been proceeding smoothly and have been in accordance with the government's technical criteria for the use of village data management. In the Remboken subdistrict, the village of Talikuran has developed effective methods for recording land and building taxes as well as managing income.

Keywords: recording analysis, receipt, land and building tax.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang secara hukum harus dibayar oleh setiap warga kota yang memiliki segala bentuk struktur, terlepas dari apakah struktur itu adalah properti perumahan, properti komersial, atau jenis bangunan lainnya. Pajak ini dapat berupa persentase dari nilai struktur. Para pembayar pajak yang juga memiliki properti adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Pajak adalah pembayaran yang diperlukan kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau perusahaan berdasarkan hukum tanpa penggantian langsung, seperti yang dinyatakan oleh Tinneke Sumual dan Michael Miran dalam buku Farda T. Damopolii. Donasi ini dimanfaatkan untuk tujuan regional dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi penduduk semaksimal mungkin (2021).

Dalam Gloria Manpo, penulis Ventje Senduk dan Aprilia Bacilius menyoroti pentingnya pajak sehubungan dengan jumlah pendapatan negara saat ini (2021). Pajak adalah sumber pendapatan yang tersebar secara alami bagi negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka mencerminkan keterlibatan orang dalam pengaturan fiskal yang telah dibuat melalui jalur hukum. Ini tampaknya menyiratkan bahwa pengumpulan pajak berpotensi berfungsi sebagai sumber uang yang dapat diandalkan dan konsisten untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut James Manengkey dan Andrew MarDownload dalam Gianfillo L. Mampow (2020), pengenaan pajak bumi dan bangunan kompatibel dengan konsep manfaat dan kepemilikan karena ditentukan oleh jumlah di mana properti memberikan manfaat dalam bentuk nilai. Ini karena pajak ditentukan oleh jumlah yang diberikan properti manfaat. Pajak sekarang akan proporsional dengan jumlah nilai yang dikontribusikan properti sebagai akibat dari perubahan ini.

Salah satu sumber pendapatan terpenting untuk mempromosikan perluasan pembangunan daerah adalah pajak properti, yang dikenakan tidak hanya pada rumah tetapi juga pada perusahaan komersial dan struktur perumahan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan federal menyumbang sebagian besar uang yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menerima sebagian besar pendapatan mereka dari Pajak Bumi dan Bangunan, dan sangat penting untuk keberhasilan proyek-proyek pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga negara untuk mempertahankan sumber pendapatan ini untuk memastikan kelangsungan hidup proyek-proyek ini.

Dalam kasus khusus ini, Desa Talikuran, yang terletak di dalam kecamatan Remboken, melanjutkan upayanya untuk mengumpulkan pajak tunggakan dari wajib pajak sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan jumlah keseluruhan pendapatan yang dikumpulkan oleh negara maupun oleh sektor pajak. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan seharusnya meningkatkan pendapatan negara, biasanya tidak memenuhi tujuannya.

Para peneliti membuat grafik yang menunjukkan bahwa kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) selama bertahun-tahun telah lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Grafik ini didasarkan pada pengamatan awal yang dilakukan pada subjek pendapatan PBB di desa Talikuran, yang terletak di kecamatan Remboken.

Untuk lebih memahami bagaimana Desa Talikuran yang terletak di Kecamatan Remboken mencatat pendapatan yang diterimanya dari pajak bumi dan bangunan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis teknik yang digunakan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama, metode pengumpulan data bersifat triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif menekankan pada signifikansi generalisasi, sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2019: 18). Sesuai sifatnya, penelitian kualitatif bersifat positif, dan digunakan untuk mengeksplorasi kondisi di sekitar objek alami (sebagai lawan dari eksperimen).

Penulis meneliti pendapatan yang dihasilkan dari pajak bumi dan bangunan di desa Talikuran, yang terletak di Distrik Remboken, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang meliputi melakukan wawancara, meninjau data yang relevan dengan kepala

desa, dan berkonsultasi dengan undang-undang kuno. Investigasi ini dilakukan di gedung administrasi Desa Talikuran yang terletak di Distrik Remboren. Selain itu, penelitian dilakukan selama bulan Agustus dan September di tahun 2022.

Peneliti adalah instrumen atau alat penelitian, dan setelah topik penelitian dipilih, instrumen penelitian yang cepat dan mudah akan dirancang untuk melengkapi dan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Para peneliti akan melakukan percobaan di alam liar untuk mengumpulkan data dari mana kesimpulan definitif dapat ditarik. Sebuah. Sugiyono b. (2012,223).

Sumber informasi primer dan sekunder digunakan dalam proses menyusun temuan dan kesimpulan penelitian ini. Wawancara, survei, dan catatan tertulis adalah contoh metode pengumpulan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari orang atau organisasi yang sedang dipelajari. Catatan Pajak Bumi dan Bangunan di dusun Talikuran, yang terletak di Distrik Remboren, memberikan data sekunder untuk penyelidikan ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan: Kepala desa / Hukum Tua desa Talikuran
2. Peristiwa: Peristiwa dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis pencatatan penerimaan pajak bumi dan bangunan desa Talikuran Kecamatan Remboken.
3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara (interview). Menurut Sugiyono (2018: 114), wawancara adalah metode pengumpulan data yang umum bagi peneliti yang berusaha melakukan studi eksplorasi untuk menemukan masalah yang perlu penyelidikan tambahan. Ini karena wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari peserta.
2. Dokumentasi (documentation). Menurut Sugiyono, rekaman dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk tulisan, fotografi, atau upaya monumental seorang individu (2010: 329).

Dalam penelitian ini, kami mengurangi jumlah data, menyajikan data, dan kemudian menarik dan memverifikasi kesimpulan kami menggunakan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018, halaman 337) menyarankan strategi tiga langkah untuk pemrosesan data kualitatif. Reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Validitas internal, validitas eksternal, ketergantungan, dan konfirmasi data adalah jenis uji validitas yang digunakan dalam penelitian kualitatif (objektivitas).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Pencatatan pajak bumi dan bangunan

Telah ditetapkan bahwa pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan pendapatan dasar di wilayah Desa Talikuran di distrik Rembogen, dan cara pencatatan uang ini dapat berfungsi sebagai indikasi terjadinya fenomena ini. Setelah penerbitan SPPT, petugas akan mendaftarkan Pajak Bumi Bangunan sebagai piutang. Wajib pajak akan bertanggung jawab untuk membayar jumlah penuh, dan hasilnya akan dikirim ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk mengejar dan mencapai tingkat penerimaan Pajak Bangunan Tanah yang diinginkan, perlu dicatat kewajiban pajak yang terutang oleh wajib pajak. Catatan

mingguan Pajak Bumi dan Bangunan disimpan di samping catatan tahunan yang disimpan. Karena pembayar pajak melakukan pembayaran ke PBB melalui bank, dan Badan Pendapatan daerah memiliki akses ke pencatatan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang terlambat membayar ke PBB menggunakan sistem ini, adalah tanggung jawab bank untuk melacak penerimaan pembayaran tersebut. Bank juga memiliki akses ke pencatatan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang terlambat membayar ke PBB. Meskipun bank telah mendaftarkan transaksi, pemerintah kota Desa Talikuran menyimpan catatan rekapitulasi. Hal ini memungkinkan warga untuk dengan mudah menentukan berapa banyak SPPT yang telah dibayarkan, terlepas dari kenyataan bahwa bank telah mencatat transaksi. Kegiatan pencatatan Desa Talikuran diarahkan pada konsolidasi wajib pajak, pengurangan kemungkinan kesalahan akuntansi yang terjadi di bank, dan penguatan kekuatan kotamadya untuk mengumpulkan uang pajak.

b. Penerimaan/Penagihan pajak bumi dan bangunan

Terdapat korelasi antara penerimaan atau penundaan Pajak Bumi Bangunan di wilayah Desa Talikuran kecamatan Remboken dengan pemungutan Pajak Bumi Bangunan, yang menandakan bahwa pendapatan asli mengalami peningkatan. Ada kemungkinan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan Pajak Bangunan dan Penggunaan Tanah. Petugas akan memberikan SPPT PBB kepada wajib pajak, dan petugas juga akan menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran kepada wajib pajak sebagai konfirmasi pembayaran (STTS). Surat Tanda Terima Setoran akan dikirimkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan apabila wajib pajak membayar pajak secara langsung kepada petugas pemungut (STTS). Selain itu, catatannya disimpan dalam Daftar Pendapatan Harian Pajak Bumi dan Bangunan, yang juga ditampilkan di titik pembayaran bank. dari lokasi di mana pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diperlukan dilakukan. Peneliti menarik kesimpulan berikut dari data yang diperoleh dari wawancara yang disebutkan di atas: pendaftaran, penerimaan, dan pemungutan pajak bumi dan bangunan telah berjalan lancar dan sesuai dengan semua norma pemerintah yang berlaku di Desa Talikuran yang terletak di Kecamatan Remboken.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pencatatan pajak bumi dan bangunan

Menurut Mulyadi (2001: 2-3), sistem digambarkan sebagai rantai zaman yang terhubung satu sama lain dan bekerja sama untuk menciptakan kepastian yang sempurna. Proses pencatatan, yang dimulai dengan pengumpulan data dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan, digunakan untuk mengelola pengumpulan dan penanganan data dan peristiwa keuangan. Proses ini dikenal sebagai perekaman. Proses akuntansi terdiri dari sejumlah langkah yang saling berhubungan, termasuk:

1. Tahap pencatatan dan penggolongan. Ini adalah praktik umum untuk menyimpan buku harian yang berbeda untuk setiap jenis transaksi yang membutuhkan dokumentasi dan penyelidikan jejak kertas.
2. Tahap peringkasan. Akun buku besar merangkum semua transaksi bulanan atau berkala yang dicatat dan dikategorikan dalam buku jurnal, dan mereka penting untuk melakukannya.
3. Tahap penyajian. Menampilkan data akuntansi yang diambil dari akun buku besar akan dilakukan melalui penggunaan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan

laporan pergerakan modal (akun). Dalam proses penyusunan laporan keuangan, salah satu prosedur dasarnya adalah memastikan bahwa setiap kolom seimbang.

Dengan informasi yang disajikan di atas, penyelidik dapat sampai pada kesimpulan bahwa rekaman adalah bagian dari laporan. Karena mengatur hal-hal ke dalam kategori sangat penting untuk melakukan apa pun mulai dari merekam aktivitas hingga mengirimkan data keuangan dengan cara yang memberikan informasi yang berguna, kita memerlukan kategori. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa metode akuntansi manual yang saat ini digunakan di Desa Talikuran yang terletak di dalam kecamatan Remboken sudah cukup untuk tujuan menyimpan catatan yang akurat. Akibatnya, pemerintah desa Talikuran di Kecamatan Remboken merasa lebih mudah untuk membuat laporan. Karena itu, ada kemungkinan lebih besar bahwa otoritas yang bertanggung jawab atas Desa Talikuran, Kecamatan Remboken akan dapat menghasilkan dan menyebarluaskan informasi lengkap yang lengkap serta akurat. Namun, masalah pencatatan pajak bumi dan bangunan di Desa Talikuran yang terletak di Kecamatan Remboken sering disebabkan oleh kurangnya kompetensi dan akurasi dari pihak Sumber Daya Manusia (SDM), serta kurangnya kesadaran umum tentang perlunya membayar pajak.

b. Penerimaan/Penagihan pajak bumi dan bangunan

Pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan, apakah diukur dengan penerimaan atau penanggungan, merupakan indikator penting dari kenaikan pendapatan asli kota. Hal sebelumnya membuatnya sangat jelas bahwa penerimaan dan penagihan memerlukan lebih dari sekadar melakukan suatu kegiatan; Sebaliknya, itu membutuhkan kinerja tugas-tugas manajemen, termasuk perumusan strategi dan pelaksanaan rencana itu untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Studi penulis menunjukkan bahwa undang-undang Desa Talikuran, yang terletak di wilayah sub-kuno Remboken, menempatkan penekanan yang signifikan pada proses pengumpulan dan penerimaan pajak tanah dan konstruksi. Chresje Ruauw S.IP melaporkan bahwa acara ini sukses dalam segala hal. Dengan bantuan kepala jaga atau petugas, pemerintah desa Talikuran di Kecamatan Remboken dapat dengan mudah melacak tagihan mana yang telah dibayar dan mana yang belum terutang tanda terima atau tagihan. Karena pajak tertentu belum dibayarkan, Desa Talikuran yang terletak di Kecamatan Remboken sering mengalami masalah dengan penerimaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan penelitian dengan melihat data-data dan keterangan yang diperoleh dari pemerintah Desa Talikuran kecamatan Remboken kabupaten Minahasa yang telah diuraikan dan dibahas pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Analisis pencatatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Talikuran kecamatan Remboken sebagai berikut:

1. Bahwa Pencatatan Penerimaan/Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Talikuran kecamatan Remboken sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teknis pedoman penggunaan pengelolaan data desanya sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah. Serta penerapan pencatatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Talikuran kecamatan Remboken membuat tata kelola pencatatan dan penerimaan dengan baik.

2. Masyarakat Desa Talikuran kecamatan Remboken sadar akan pajak bahwa penagihan yang dilakukan oleh kolektor petugas kepada masyarakat yang bersangkutan dengan pajak sadar akan dirinya memang harus membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya maka penulis menyarankan:

1. Untuk memperlancar kinerja Pencatatan sebaiknya menggunakan aplikasi sistem agar lebih mempercepat dan mempermudah Pencatatan
2. Untuk guna mendorong pencatatan, penerimaan/penagihan maka diharapkan Kepala Desa dapat meningkatkan pengawasan terhadap para unsur pelaksana pengelolaan.
3. Bagian peneliti selanjutnya, dalam penelitian selanjutnya hendaknya diperluas sehingga dapat memberikan gambaran spesifik mengenai analisis pencatatan penerimaan pajak bumi dan bangunan sehingga mendapatkan gambaran penelitian lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. Akuntansi Pajak, Jakarta: Salemba Empat. 2012
- Daranatha, S. 2009. Sistem Informasi Akuntansi, Salemba Empat, Jakarta.
- David Zuhriandanny S, (2016). "Analisis sistem informasi akuntansi tentang pengelolaan PBB pedesaan dan perkotaan pada Dispenda kota kediri."
- Eddy Rahmawan (2012). "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)". Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Vol.1 No.2. <https://media.neliti.com/media/publications/101468-ID-optimalisasipemungutan-pajak-bumi-dan-b.pdf>. Diakses 16 Februari 2019.
- Junior Mende, dkk (2016). "Pemungutan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon". Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Vol.4 No.4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/14568/14140>. Diakses 15 Februari 2019.
- Farda T. Damopolii, Tinneke Sumual, Michael Miran. (2021). "Analisis penerapan self assesment syatem terhadap pajak hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur"
- Gianfillo L. Mampow, James Manengkey, Andrew Marunduh. (2020) "Pengaruh luas lahan, luas bangunan dan tata letak tanah terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Minahasa Tahun 2015-2017"
- Glori Manopo, Ventje Senduk, Aprili Bacilius. (2021) "Analisis pengetahuan wajib pajak UMKM tentang tarif UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi kasus di Kelurahan Peleloan Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa)."
- Iga Vidya Marvanti Sugeng Praptoyo, (2017). "Sistem akuntansi pengelolaan desa"
- Kenny Larong Tangkaror, Ventje Ikat, Hentje Wokas (2017). "Penerapan Sistem Akuntansi Dan Prosedur dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa."

- Lubantu, haris. 2013. Analisis prosedur pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan kabupaten minahasa di KPP pratama Bitung. Jurnal. Dipublikasikan. Fakultas ekonomi universitas sam ratulangi manado.
- Moloeng, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosadaya Offset.
- Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo, (2017). "Sistem akuntansi pengelolaan dana desa".
- Mulyadi, Sistem Akuntansi Edisi Tiga, Jakarta: Salemba Empat. 2010
- Mulyadi. (2010). "Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. 8–22."
- Mulyadi. (2016). No Title Sistem Informasi Akuntansi. [Http://Eprints.Polsri.Ac.Id/3479/4/BAB%202.Pdf](http://Eprints.Polsri.Ac.Id/3479/4/BAB%202.Pdf), 7–20.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Romney. (2013). Sistem Akuntansi. Sistem Akuntansi, 2009, 22.
- Samudra, T. B., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2020). E-JRA Vol. 09 No. 02 Februari 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. E-Jra, 09(02), 47–57.
- Suharno, Pengelolaan PBB dalam era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Andi Offset. 2003.
- Sumarson, T. (2017). Pengertian Akuntansi. Akuntan, 10–41.
- Supri lingga, (2019). Analisis sistem dan prosedur pemungutan PBB sebagai sarana penunjang efektivitas penerimaan asli daerah.
- Undang- Undang No. 71 tahun 2010 tentang Keuangan Negara dan Daerah yang memperlihatkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai penerimaan pemerintah pusat.
- Waluyo (2011). Perpajakan Indonesia Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Veronica Langit, Robert Winerungan, Frida M. Sumual (2020). "Analisis partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sion Kecamatan Tompaso baru."